



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 30 Desember 2008

Nomor : 14/Bua.6/Hs/SP/XII/2008

Kepada Yth,

1. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi.
 2. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri.
- di -

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor : 13 Tahun 2008

TENTANG

MEMINTA KETERANGAN SAKSI AHLI

Sehubungan dengan banyaknya perkara-perkara yang diajukan ke Pengadilan yang berhubungan dengan delik Pers, maka untuk memperoleh gambaran objektif tentang ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan Undang-Undang Pers, maka Hakim dapat meminta keterangan dari seorang ahli dibidang Pers.

Oleh karena itu dalam penanganan/pemeriksaan perkara-perkara yang terkait dengan delik Pers hendaknya Majelis mendengar/meminta keterangan saksi ahli dari Dewan Pers, karena merekalah yang lebih mengetahui seluk beluk Pers tersebut secara teori dan praktek.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**a.n KETUA MAHKAMAH AGUNG – RI
WAKIL KETUA MAHKAMAH AGUNG – RI
BIDANG NON YUDISIAL**

DR. HARIFIN. A. TUMPA, SH.MH

Tembusan : Kepada. Yth

1. Para Ketua Muda Mahkamah Agung-RI.
2. Para Hakim Agung pada Mahkamah Agung-RI.
3. Panitera Mahkamah Agung-RI.
4. Dewan Pers.